



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE

SEKRETARIAT DAERAH

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

NOMOR : 800/004/PERJANJIAN HIBAH/2016

Pada hari ini jumat tanggal lima belas bulan April tahun dua ribu enam belas bertempat di Merauke, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. a. Nama Pemberi Hibah : PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
- b. Tujuan Pemberian Hibah : Bantuan Hibah Kepada Suparno
- c. Jumlah Uang : Rp. 75.000.000,00
- Terbilang : tujuh puluh lima juta rupiah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. a. Nama Penerima Hibah : Suparno
- b. Tujuan Menerima Hibah : Untuk Pembayaran Belanja Hibah Kepada Panitia Pembangunan Masjid Al-Muttaqien Kampung Tomer Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid
- c. Jumlah Uang : Rp. 75.000.000,00
- Terbilang : tujuh puluh lima juta rupiah

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian peneriam hibah daerah dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Kedua wajib menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Bupati Merauke disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pasal 2

Pihak Pertama menjamin kelancaran bahwa bantuan hibah benar-benar akan diterimakan kepada pihak kedua sebagai mana tertera dalam Naskah Perjanjian Penerima Hibah Daerah ini.

Pasal 3

Dalam hal terjadi perubahan dalam penggunaan dana yang telah direncanakan sebelumnya, maka pihak kedua wajib melaporkan perubahan tersebut disertai alasan-alasan dan bukti-bukti kepada pihak PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perubahan tersebut dilakukan.

Pasal 4

Pihak kedua wajib membuat laporan realisasi penggunaan dana sesuai dengan permohonan/propsoal yang diajukan ke pihak pertama paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 5

Pihak kedua dengan ini menyatakan MENERIMA segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini dan selanjutnya menyatakan KESEDIAAN dan KESANGGUPAN untuk dijadikan obyek pemeriksaan (sebagaimana diatur dalam surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ, tanggal 8 Nopember 2007, perihal Hibah dan Bantuan Daerah; dan peraturan Bupati Merauke Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran tahun 2016

Pasal 6

Mengenai perjanjian hibah daerah ini serta segala akibatnya, kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap yaitu di Pengadilan Negeri Merauke.

Demikian Naskah Perjanjian Penerima Hibah Daerah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing diberi meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KETUA

Suparno

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DAERAH

Drs. DANIEL PAUTA

NOMOR : 800/004/SP HIBAH/2016
TANGGAL : 15 April 2016

PERUNTUKAN DANA HIBAH

Besarnya Hibah : Rp. 75.000.000,00
Terbilang : tujuh puluh lima juta rupiah.
Peruntukan : Pembayaran Belanja Hibah Kepada Panitia Pembangunan Masjid Al-Muttaqien
Kampung Tomer Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid

PIHAK KEDUA
KETUA

Suparno

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Merauke

Ruslan Ramli, Se. M.si
NIP. 19680312 199208 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

Nomor : 800/004/BA.HIBAH BPKAD/2016

Pada hari ini jumat tanggal lima belas bulan April tahun dua ribu enam belas bertempat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : RUSLAN RAMLI, SE. M,Si
NIP : 19680312 199208 1 002
Jabatan : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Merauke
Alamat : Jl. Brawijaya Merauke
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Suparno
No. KTP : 9101120309520001
Jabatan : Ketua
Alamat : Kampung Tomer RT 002 RW 001 Naukekenjerai Merauke Kab. 66651
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah) untuk digunakan sebagai Pembayaran Belanja Hibah Kepada Panitia Pembangunan Masjid Al-Muttaqien Kampung Tomer Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Merauke melalui PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KETUA

Suparno

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Merauke

Ruslan Ramli, Se. M,si
NIP. 19680312 199208 1 002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK/PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suparno

No. KTP : 9101120309520001

Jabatan : Ketua

Alamat : Kampung Tomer RT 002 RW 001 Naukekenjerai Merauke Kab. 66651

Berkenaan hibah yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke untuk Pembayaran Belanja Hibah Kepada Panitia Pembangunan Masjid Al-Muttaqien Kampung Tomer Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan keputusan Bupati Merauke Nomor 800/157 tanggal 14 Maret 2016
2. Melaporkan realisasi penggunaan dana sesuai dengan permohonan/proposal kepada Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke, rangkap 2 (dua) asli disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
3. Apa bila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam hal penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermeterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Merauke, 15 April 2016

**Mengetahui,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Merauke**

**Yang Menyatakan,
KETUA**

**Ruslan Ramli, Se. M.si
NIP. 19680312 199208 1 002**

Suparno



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BUKTI KAS PENGELUARAN / KWITANSI

Nomor : 004
Kode Rekening : 5.1.4.08.01
Terima Dari : Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Merauke
Uang Sebesar : Rp 75.000.000,00
Untuk Pembayaran : Pembayaran Belanja Hibah Kepada Panitia Pembangunan Masjid Al-Muttaqien Kampung Tomer Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid
Terbilang : tujuh puluh lima juta rupiah

Bendahara SKPKD
Kabupaten Merauke

Yang menerima,
KETUA

RATNA DEWI
NIP. 19750925 201004 2 001

Suparno

Merauke, 15 April 2016

Menyetujui,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Merauke

Ruslan Ramli, Se. M.si
NIP. 19680312 199208 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TANDA TERIMA PENERIMAAN HIBAH

Nomor : 800/004/TT. HIBAH/2016

Pada hari ini jumat tanggal lima belas bulan April tahun dua ribu enam belas telah diterima hibah sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dari Pemerintah Kabupaten Merauke kepada penerima Hibah yang dipergunakan untuk kegiatan Pembayaran Belanja Hibah Kepada Panitia Pembangunan Masjid Al-Muttaqien Kampung Tomer Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid sesuai surat perjanjian Nomor : 800/004/PERJANJIAN HIBAH/2016

**Mengetahui,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Merauke**

**Ruslan Ramli, Se. M.si
NIP. 19680312 199208 1 002**

**Penerima,
KETUA**

Suparno